



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid. B/2015/ PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBANI ALIAS BENI BIN NYONO
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 22 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pucung
Rt.052 Desa Pendowoharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya pada terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBANI ALIAS BENI BIN NYONO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUBANI ALIAS BENI BIN NYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan; DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUBANI ALIAS BENI BIN NYONO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di tempat kos saksi Suhardjo Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S (Petugas Kepolisian Polres Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong, kemudian saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S (Petugas Kepolisian Polres Bantul) menangkap terdakwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang hasil bayaran dari Jatmiko (DPO) sebagai Bandar. Bahwa terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara terdakwa sebagai operator hanya menerima pembelian nomor jenis hongkong melalui Hando (DPO), lalu pembelian nomor tersebut terdakwa tulis di sms Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa sebagai rekapan berikut jumlah uang yang dibelikan, kemudian terdakwa laporkan penjualan nomor jenis hongkong tersebut kepada Jatmiko (DPO), dan setelah pukul 23.00 wib terdakwa diberitahukan oleh Hando (DPO) melalui sms di Handphone milik terdakwa untuk mengetahui nomor jenis hongkong yang keluar, dan untuk pembeli yang mendapatkan keberuntungan atau hadiah apabila membeli nomor jenis hongkong dari Hando (DPO) sebagai pengecer sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko (DPO) sebagai bandar, dengan perincian sebagai berikut :

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko (DPO) sebagai bandar, maka akan menjadi keuntungan Jatmiko (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan tersebut dari Jatmiko (DPO) sebagai bandar.

Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong ini sejak bulan Maret 2015 dan terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUBANI ALIAS BENI BIN NYONO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di tempat kos saksi Suhardjo Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S (Petugas Kepolisian Polres Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong, kemudian saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib saksi Akhair Joko Purwanto dan saksi Felix Hendri S (Petugas Kepolisian Polres Bantul) menangkap terdakwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang hasil bayaran dari Jatmiko (DPO) sebagai Bandar. Bahwa terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara terdakwa sebagai operator hanya menerima pembelian nomor jenis hongkong melalui Hando (DPO), lalu pembelian nomor tersebut terdakwa tulis di sms Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa sebagai rekapan berikut jumlah uang yang dibelikan, kemudian terdakwa laporkan penjualan nomor jenis hongkong tersebut kepada Jatmiko (DPO), dan setelah pukul 23.00 wib terdakwa diberitahukan oleh Hando (DPO) melalui sms di Handphone milik terdakwa untuk mengetahui nomor jenis hongkong yang keluar, dan untuk pembeli yang mendapatkan keberuntungan atau hadiah apabila membeli nomor jenis hongkong dari Hando (DPO) sebagai pengecer sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko (DPO) sebagai bandar, dengan perincian sebagai berikut :

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko (DPO) sebagai bandar, maka akan menjadi keuntungan Jatmiko (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan tersebut dari Jatmiko (DPO) sebagai bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong ini sejak bulan Maret 2015 dan terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AKHAIR JOKO PURWANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib di tempat kos saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah nomor togel jenis hongkong.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Bantul.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Felix Hendri S mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong, kemudian saksi dan saksi Felix Hendri S melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib saksi dan saksi Felix Hendri S menangkap terdakwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang hasil bayaran dari Jatmiko (DPO) sebagai Bandar.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara terdakwa sebagai operator hanya menerima pembelian nomor jenis hongkong melalui Hando (DPO), lalu pembelian nomor tersebut terdakwa tulis di sms Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa sebagai rekapan berikut jumlah uang yang dibelikan, kemudian terdakwa laporkan penjualan nomor jenis hongkong tersebut kepada Jatmiko sebagai bandar, dan setelah pukul 23.00 wib terdakwa diberitahukan oleh Hando (DPO) melalui sms di Handphone milik terdakwa untuk mengetahui nomor jenis hongkong yang keluar.

- Bahwa untuk pembeli yang mendapatkan keberuntungan atau hadiah apabila membeli nomor jenis hongkong dari Hando sebagai pengecer sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko sebagai bandar, dengan perincian sebagai berikut :

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong ini sejak bulan Maret 2015.

- Bahwa terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya dari Jatmiko.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali pada saat ditangkap melakukan rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong di rumah saksi Suhardjo.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi FELIX HENDRI S :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib di tempat kos saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah nomor togel jenis hongkong.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Bantul.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Akhair Joko Purwanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong, kemudian saksi dan saksi Akhair Joko Purwanto melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib saksi dan saksi Akhair Joko Purwanto menangkap terdakwa ditempat kos nya saksi Suhardjo di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang hasil bayaran dari Jatmiko (DPO) sebagai Bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara terdakwa sebagai operator hanya menerima pembelian nomor jenis hongkong melalui Hando (DPO), lalu pembelian nomor tersebut terdakwa tulis di sms Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa sebagai rekapan berikut jumlah uang yang dibelikan, kemudian terdakwa laporkan penjualan nomor jenis hongkong tersebut kepada Jatmiko sebagai bandar, dan setelah pukul 23.00 wib terdakwa diberitahukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hando (DPO) melalui sms di Handphone milik terdakwa untuk mengetahui nomor jenis hongkong yang keluar.

- Bahwa untuk pembeli yang mendapatkan keberuntungan atau hadiah apabila membeli nomor jenis hongkong dari Hando sebagai pengecer sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko sebagai bandar, dengan perincian sebagai berikut :

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong ini sejak bulan Maret 2015.

- Bahwa terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya dari Jatmiko.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali pada saat ditangkap melakukan rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong di rumah saksi Suhardjo.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi SUHARDJO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi telah terjadi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib di tempat kos saksi di Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di rumah saksi, terdakwa sedang menerima setoran rekapan hasil penjualan nomor togel jenis hongkong dari pengecernya, selanjutnya dilaporkan kepada bandarnya.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk perjudian.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 wib atau sekitar jam 7 malam.
- Bahwa saksi juga menerima setoran rekapan hasil penjualan nomor togel jenis hongkong dari pengecernya, selanjutnya dilaporkan kepada bandarnya.
- Bahwa cara pembelian nomor togel jenis hongkong dari pengecernya yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa sebagai operator yaitu :
 - Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah sebagai operator dan mempunyai bandar yang sama yaitu Jatmiko, tetapi saksi dan terdakwa menerima setoran rekapan nomor togel jenis hongkong tersebut dari pengecer yang berbeda.
- Bahwa pada saat menerima setoran rekapan nomor togel , terdakwa menggunakan sarana sebuah Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah atau bayaran yang diterima terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul di tempat kos nya saksi Suhardjo Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena terdakwa sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa.

-Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang hasil bayaran dari Jatmiko (DPO) sebagai Bandar.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara terdakwa sebagai operator hanya menerima pembelian nomor jenis hongkong melalui Hando (DPO), lalu pembelian nomor tersebut terdakwa tulis di sms Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa sebagai rekapan berikut jumlah uang yang dibelikan, kemudian terdakwa laporkan penjualan nomor jenis hongkong tersebut kepada Jatmiko sebagai bandar, dan setelah pukul 23.00 wib terdakwa diberitahukan oleh Hando (DPO) melalui sms di Handphone milik terdakwa untuk mengetahui nomor jenis hongkong yang keluar.

- Bahwa terdakwa mulai membuka penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.

- Bahwa untuk pembeli yang mendapatkan keberuntungan atau hadiah apabila membeli nomor jenis hongkong dari Hando sebagai pengecer sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Jatmiko sebagai bandar, dengan perincian sebagai berikut :

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong ini sejak bulan Maret 2015.
- Bahwa terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya dari Jatmiko.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali pada saat ditangkap melakukan rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong di rumah saksi Suhardjo.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh, dan terdakwa sebagai operator penjualan nomor togel jenis hongkong ini hanya iseng-iseng saja dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos nya saksi Suhardjo Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena terdakwa sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku operator meneruskan pembeli yang membeli nomor togel melalui pengecer dan dicatat oleh terdakwa dalam sms kemudian dikirim ke bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- sampai Rp.60.000,- yang dibayarkan setiap minggunya oleh bandar ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah Uang Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP , atau kedua sebagaimana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “ barangsiapa “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Terdakwa SUBANI alias BENI Bin NYONO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku / subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dengan demikian telah memenuhi unsur “ barangsiapa “, sehingga unsur “barangsiapa “menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul di tempat kos nya saksi Suhardjo Dusun Niten Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena terdakwa sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku operator meneruskan pembeli yang membeli nomor togel melalui pengecer dan dicatat oleh terdakwa dalam sms kemudian dikirim ke bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- sampai Rp.60.000,- yang dibayarkan setiap minggunya oleh bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa adalah uang sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa cara permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama dengan bandar akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli judi togel jenis hongkong tersebut mendasarkan pada untung-untungan semata, tidak selalu menang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian dengan jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (daad-strafrecht), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (dader-strafrecht) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merusak moral masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan terdakwa dan keluarganya, kepentingan korban maupun kepentingan masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana penjara kepada terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUBANI alias BENI Bin NYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami DEWI KURNIASARI,SH.selaku Hakim Ketua Majelis, SUPANDRIYO, SH.,MH.dan CAHYA IMAWATI,SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh SRI HARYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri

oleh CUT HENNY USMAYANTI, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.SUPANDRIYO, SH.MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

2.CAHYA IMAWATI, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

SRI HARYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)